



**PUTUSAN**  
**Nomor 29/Pdt.P/2024/PN Prg**

**DEMI KEADILAN BERDASARKAN KETUHANAN YANG MAHA ESA**

Pengadilan Negeri Parigi yang memeriksa dan memutus perkara perdata pada tingkat pertama, telah menjatuhkan penetapan sebagai berikut dalam perkara gugatan antara:

1. **Komang Bayu Saputra**, berkedudukan di Dusun IV Mertasari, Tolai Barat, Torue, Kabupaten Parigi Moutong, Provinsi Sulawesi Tengah, selanjutnya disebut sebagai ..... **Pemohon I**;
2. **Ni Wayan Wulandari**, berkedudukan di Dusun IV Mertasari, Tolai Barat, Torue, Kabupaten Parigi Moutong, Provinsi Sulawesi Tengah, selanjutnya disebut sebagai ..... **Pemohon II**;  
dalam hal ini Pemohon I dan Pemohon II secara bersama-sama memberikan kuasa kepada Varanita Belladina Hasibuan, S.H., M.H., CLA beralamat di Jalan Ahmad Yani No. 98 B, Kota Palu berdasarkan surat kuasa khusus tanggal 2 September 2024, yang telah didaftarkan di Kepaniteraan Pengadilan Negeri Parigi pada tanggal pada hari Selasa tanggal 3 September 2024 dengan nomor 102/SK/Pdt.P/2024, untuk selanjutnya Pemohon I dan Pemohon II secara bersama-sama ..... disebut sebagai..... **Para Pemohon**;

Pengadilan Negeri tersebut;  
Setelah membaca berkas perkara beserta surat-surat yang bersangkutan dengan permohonan ini;  
Setelah mendengar para pemohon dan saksi-saksi;

*Halaman 1 dari 14 Putusan Perdata Gugatan Nomor 29/Pdt.P/2024/PN Prg*



**TENTANG DUDUK PERKARA**

Menimbang, bahwa Pemohon dengan surat permohonannya tanggal 9 September 2024 yang diterima dan didaftarkan secara elektronik di Kepaniteraan Pengadilan Negeri Parigi melalui sistem informasi Pengadilan (E-Court) pada tanggal 18 September 2024 dalam Register Nomor 29/Pdt.P/2024/PN Prg, telah mengajukan permohonan sebagai berikut:

1. Bahwa pada hari Selasa, tanggal 16 Juli 2024 bertempat di Desa Tolai Barat, Kecamatan Torue, Kabupaten Parigi Moutong, Provinsi Sulawesi Tengah, Para Pemohon telah melakukan perkawinan secara adat Bali dan agama Hindu, sebagaimana tercatat dalam Surat Keterangan Pernikahan (Wiwaha Samskara) Nomor : 67/Up.Ws/P.PM/VII/2024 tanggal 16 Juli 2024;
  2. Bahwa pada saat melakukan perkawinan secara adat Bali dan agama Hindu tersebut, Pemohon I berusia 19 tahun dan Pemohon II berusia 19 tahun, namun belum pernah dicatatkan sesuai dengan ketentuan peraturan perundang-undangan yang berlaku di Negara Republik Indonesia, sehingga agar perkawinannya dapat dicatatkan, maka Para Pemohon bersama ini mengajukan permohonan pengesahan perkawinan, dengan alasan karena Para Pemohon telah menjalani perkawinan sejak tanggal 16 Juli 2024, sampai dengan saat ini, dan sama-sama mendapatkan restu dari orang tua kedua belah pihak dan sama-sama telah siap untuk menjadi Suami Isteri;
  3. Bahwa Para Pemohon sangat membutuhkan penetapan pengesahan perkawinan sebagai bukti perkawinan Para Pemohon, agar dapat dicatatkan pada Kantor Dinas Kependudukan dan Catatan Sipil Kabupaten Parigi Moutong;
  4. Bahwa untuk memperoleh pengesahan perkawinan tersebut, maka Pemohon harus mendapatkan penetapan dari Pengadilan Negeri Parigi;
- Berdasarkan alasan-alasan tersebut diatas, Pemohon memohon kepada Ketua Pengadilan Negeri Parigi c.q. Hakim yang memeriksa perkara ini berkenan memutuskan sebagai berikut :

*Halaman 2 dari 14 Putusan Perdata Gugatan Nomor 29/Pdt.P/2024/PN Prg*



**MENGADILI:**

1. Mengabulkan permohonan Para Pemohon untuk seluruhnya;
2. Menyatakan sah perkawinan antara Pemohon I (**KOMANG BAYU SAPUTRA**) dan Pemohon II (**NI WAYAN WULANDARI**) yang telah melakukan perkawinan secara adat Bali dan agama Hindu di Desa Tolai Barat, Kecamatan Torue, Kabupaten Parigi Moutong, Provinsi Sulawesi Tengah, pada tanggal 16 Juli 2024;
3. Memerintahkan kepada Para Pemohon dan Panitera Pengadilan Negeri Parigi atau Pejabat yang ditunjuk untuk melaporkan/mengirimkan salinan penetapan ini kepada Kantor Dinas Kependudukan dan Catatan Sipil Kabupaten Parigi Moutong untuk dicatatkan perkawinan Para Pemohon pada register yang sedang berjalan dan diterbitkan akta perkawinan Para Pemohon;
4. Membebaskan biaya perkara menurut hukum.

**Atau :**

Mohon penetapan yang seadil-adilnya.

Menimbang, bahwa pada hari persidangan yang telah ditentukan, untuk kuasa hukum para pemohon sebagaimana tersebut di atas telah menghadap ke persidangan;

Menimbang, bahwa setelah dibacakan surat permohonannya, kuasa hukum para pemohon menyatakan tetap pada permohonannya;

Menimbang, bahwa untuk menguatkan dalil-dalil permohonannya, para pemohon telah mengajukan bukti-bukti surat berupa fotokopi yang telah dicocokkan dengan berkas pembandingnya, dan telah *nazegelen* serta bermeterai cukup untuk pembuktian tersebut, bukti surat tersebut diberi tanda masing-masing 1-P sampai dengan 12-P sebagai berikut :

1. Fotocopy sesuai dengan Asli Kartu Tanda Penduduk NIK 7208091912040001 atas nama KOMANG BAYU SAPUTRA, diberi tanda bukti 1-P;
2. Fotocopy sesuai dengan Asli Kartu Tanda Penduduk NIK 7208093112730002 atas nama I KETUT ANGGARADI, diberi tanda bukti 2-P;

Halaman 3 dari 14 Putusan Perdata Gugatan Nomor 29/Pdt.P/2024/PN Prg



3. Fotocopy sesuai dengan Asli Kartu Tanda Penduduk NIK 7208096912790001 atas nama NI KADEK ARTINI, diberi tanda bukti 3-P;
4. Fotocopy sesuai dengan Asli Kartu Tanda Penduduk NIK 7201096102780001 atas nama NI WAYAN MURNIASIH, diberi tanda bukti 4-P;
5. Fotocopy sesuai dengan Asli Kutipan Akta Kelahiran Nomor 14404/IST/2009/2004 tanggal 20 Agustus 2024, diberi tanda bukti 5-P;
6. Fotocopy sesuai dengan Asli Kartu Keluarga No. 7208092612070029 atas nama Kepala Keluarga I KETUT ANGGARADI tanggal 30 November 2021, diberi tanda bukti 6-P;
7. Fotocopy sesuai dengan Asli Kartu Tanda Penduduk NIK 7208114703050001 atas nama NI WAYAN WULANDARI, diberi tanda bukti 7-P;
8. Fotocopy sesuai dengan Asli Kartu Tanda Penduduk NIK 7208111406780001 atas nama I KOMANG ARIASO, diberi tanda bukti 8-P;
9. Fotocopy sesuai dengan Asli Kartu Tanda Penduduk NIK 7208117112850001 atas nama NI KADEK SUMARTINI, diberi tanda bukti 9-P;
10. Fotocopy sesuai dengan Asli Kutipan Akta Kelahiran Nomor 7630/IST/2014/2005 tanggal 30 Juni 2014, diberi tanda bukti 10-P;
11. Fotocopy sesuai dengan Asli Kartu Keluarga No. 7208110302080081 atas nama Kepala Keluarga I KOMANG ARIASO tanggal 21 Mei 2024, diberi tanda bukti 11-P;
12. Fotocopy sesuai dengan Asli Surat Keterangan Pernikahan (Wiwaha Samskara) Nomor 67/Up.Ws/P.PM/VII/2024 tanggal 16 Juli 2024, diberi tanda bukti 12-P;

Menimbang, bahwa selain bukti surat tersebut diatas, para pemohon juga telah mengajukan alat bukti saksi 2 (dua) orang yaitu :

1. Saksi I **KOMANG ARIASO Alias KOMANG** di bawah sumpah, yang pada pokoknya menerangkan sebagai berikut :
  - Bahwa Pemohon I adalah menantu saksi, sedangkan Pemohon II adalah anak kandung saksi;

*Halaman 4 dari 14 Putusan Perdata Gugatan Nomor 29/Pdt.P/2024/PN Prg*



- Bahwa para pemohon mengajukan permohonan pengesahan perkawinan;
- Bahwa para pemohon adalah sepasang suami dan isteri;
- Bahwa Pemohon I dan Pemohon II melangsungkan perkawinannya pada tanggal 16 Juli 2024 bertempat di rumah orang tua Pemohon I di Desa Tolai Barat Kecamatan Torue Kabupaten Parigi Moutong, dengan menggunakan adat Bali Hindu;
- Bahwa sepengetahuan saksi Pemohon I dan Pemohon II melangsungkan perkawinan atas dasar suka sama suka;
- Bahwa kedua orang tua baik dari pihak Pemohon I maupun pihak Pemohon II merestui perkawinan tersebut;
- Bahwa sepengetahuan saksi alasan sehingga Pemohon I dan Pemohon II mengajukan permohonan pengesahan perkawinan yakni dikarenakan saat Pemohon I akan mengajukan permohonan pencatatan perkawinan di Dinas Kependudukan dan Pencatatan Sipil Kabupaten Parigi Moutong, tidak diterima permohonannya karena Pemohon I dan Pemohon II menikah dengan usia masih dibawah umur;
- Bahwa usia Pemohon I saat melangsungkan perkawinan yakni sudah 19 (Sembilan belas) tahun lebih, dan untuk Pemohon II sudah berusia 19 (sembilan belas) tahun, namun meskipun sudah berusia 19 (sembilan belas) tahun tetap dimintakan agar ada Penetapan Pengesahan Perkawinan dari Pengadilan Negeri Parigi;
- Bahwa saat ini Pemohon I sudah bekerja sebagai tenaga honorer pengamat irigasi di Mouti, sedangkan Pemohon II bekerja sebagai ibu rumah tangga;
- Bahwa adapun tujuan Pemohon I mencatatkan perkawinannya di Dinas Kependudukan dan Pencatatan Sipil Kabupaten Parigi Moutong adalah agar bisa diterbitkan Kutipan Akta Perkawinan Pemohon I dengan Pemohon II;

**2. Saksi I KETUT ANGGARADI** di bawah sumpah, yang pada pokoknya menerangkan sebagai berikut :

*Halaman 5 dari 14 Putusan Perdata Gugatan Nomor 29/Pdt.P/2024/PN Prg*



- Bahwa Pemohon I adalah anak kandung saksi sedangkan Pemohon II adalah menantu saksi;
- Bahwa para pemohon mengajukan permohonan pengesahan perkawinan;
- Bahwa para pemohon adalah sepasang suami dan isteri;
- Bahwa Pemohon I dan Pemohon II melangsungkan perkawinannya pada tanggal 16 Juli 2024 bertempat di rumah orang tua Pemohon I di Desa Tolai Barat Kecamatan Torue Kabupaten Parigi Moutong, dengan menggunakan adat Bali Hindu;
- Bahwa sepengetahuan saksi Pemohon I dan Pemohon II melangsungkan perkawinan atas dasar suka sama suka;
- Bahwa kedua orang tua baik dari pihak Pemohon I maupun pihak Pemohon II merestui perkawinan tersebut;
- Bahwa sepengetahuan saksi alasan sehingga Pemohon I dan Pemohon II mengajukan permohonan pengesahan perkawinan yakni dikarenakan saat Pemohon I akan mengajukan permohonan pencatatan perkawinan di Dinas Kependudukan dan Pencatatan Sipil Kabupaten Parigi Moutong, tidak diterima permohonannya karena Pemohon I dan Pemohon II menikah dengan usia masih dibawah umur;
- Bahwa usia Pemohon I saat melangsungkan perkawinan yakni sudah 19 (Sembilan belas) tahun lebih, dan untuk Pemohon II sudah berusia 19 (sembilan belas) tahun, namun meskipun sudah berusia 19 (sembilan belas) tahun tetap dimintakan agar ada Penetapan Pengesahan Perkawinan dari Pengadilan Negeri Parigi;
- Bahwa saat ini Pemohon I sudah bekerja sebagai tenaga honorer pengamat irigasi di Mouti, sedangkan Pemohon II bekerja sebagai ibu rumah tangga;
- Bahwa adapun tujuan Pemohon I mencatatkan perkawinannya di Dinas Kependudukan dan Pencatatan Sipil Kabupaten Parigi Moutong adalah agar bisa diterbitkan Kutipan Akta Perkawinan Pemohon I dengan Pemohon II;

*Halaman 6 dari 14 Putusan Perdata Gugatan Nomor 29/Pdt.P/2024/PN Prg*





Menimbang, bahwa terhadap keterangan saksi-saksi tersebut di atas, para Pemohon melalui kuasa hukumnya menyatakan benar dan tidak keberatan;

Menimbang, bahwa para pemohon melalui kuasa hukumnya menerangkan telah cukup dengan surat-surat bukti dan saksi-saksi;

Menimbang, bahwa para pemohon melalui kuasa hukumnya juga telah menyampaikan kesimpulan secara lisan di hadapan persidangan pada pokoknya berdasarkan alat bukti yang telah diajukan, para pemohon meminta agar permohonannya dapat dikabulkan;

Menimbang, bahwa selanjutnya segala sesuatu yang termuat dalam berita acara persidangan perkara ini, untuk menyingkat penetapan ini dianggap telah termuat dan menjadi bagian yang tak terpisahkan dengan penetapan ini;

Menimbang, bahwa akhirnya para Pemohon melalui kuasa hukum menyatakan tidak ada hal-hal yang diajukan lagi dan mohon penetapan dalam perkara ini;

#### **TENTANG PERTIMBANGAN HUKUM**

Menimbang, bahwa maksud dan tujuan permohonan para Pemohon yang pada pokoknya adalah mengenai pencatatan perkawinan para pemohon yang belum dapat dilaksanakan di Dispenduk Capil Parigi Moutong;

Menimbang, bahwa atas permohonan para Pemohon tersebut di atas, Pengadilan Negeri selanjutnya akan mempertimbangkan apakah permohonan dari para Pemohon tersebut beralasan untuk dikabulkan ataukah tidak beralasan dan karenanya harus ditolak;

Menimbang, bahwa dipersidangan Pemohon telah mengajukan bukti surat yang masing-masing telah diberi nomor urut 1-P sampai dengan 12 -P, dimana keseluruhan bukti surat tersebut telah dicocokkan dengan aslinya lalu masing-masing bukti surat juga telah diberi materai sehingga alat bukti surat tersebut adalah bukti yang sah dan menyakinkan;

Menimbang, bahwa selain bukti tertulis, Pemohon juga telah mengajukan 2 (dua) orang saksi yaitu :1. Saksi I KOMANG ARIASO Alias



## Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

KOMANG yang telah memberikan keterangan di bawah janji dan 2. Saksi I KETUT ANGGARADI yang telah memberi keterangan di bahwa janji sesuai dengan agamanya masing-masing, sehingga keterangan saksi-saksi tersebut adalah bukti yang sah dan menyakinkan;

Menimbang, bahwa untuk memperoleh fakta hukum Majelis Hakim akan mempertimbangkan keseluruhan alat bukti yang diajukan oleh para pihak sebatas hanya pada bukti-bukti yang dipandang Majelis Hakim relevan terkait dengan perkara permohonan ini;

Menimbang, bahwa dari bukti-bukti yang diajukan Pemohon tersebut, dalam hubungannya satu sama lain, maka didapatkan fakta-fakta hukum sebagai berikut:

- Bahwa pada hari Selasa, tanggal 16 Juli 2024 bertempat di Desa Tolai Barat, Kecamatan Torue, Kabupaten Parigi Moutong, Provinsi Sulawesi Tengah, Para Pemohon telah melakukan perkawinan secara adat Bali dan agama Hindu, sebagaimana tercatat dalam Surat Keterangan Pernikahan (Wiwaha Samskara) Nomor : 67/Up.Ws/P.PM/VII/2024 tanggal 16 Juli 2024 dihadapan pemuka agama Hindu bernama I Made Suwila, S.Pd. M.Si. (*Vide* : Bukti 12 P dan keterangan para saksi) ;
- Bahwa benar dalam hal perkawinan telah dilakukan, Pemohon belum mencatatkan kedalam catatan sipil sebagai tertib administrasi dan merupakan kewajiban administratif pemohon sebagai warga negara dikarenakan Dispenduk Capil Parigi Moutong tidak akan memprosesnya sebelum ada penetapan dari Pengadilan Negeri meskipun para pemohon saat melaksanakan pernikahan sama-sama sudah berusia 19 (sembilan belas tahun) (*Vide* : Bukti 5-P, Bukti 10-P dan keterangan para saksi);

Menimbang, bahwa perkara permohonan merupakan perkara *voluntair* (tanpa sengketa) yang juga merupakan wewenang Pengadilan Negeri, sepanjang permohonan tersebut mempunyai kepentingan yang berdasarkan peraturan perundang-undangan;

Menimbang, bahwa sebelum Hakim mempertimbangkan Permohonan para Pemohon maka terlebih dahulu akan dipertimbangkan apakah

Halaman 8 dari 14 Putusan Perdata Gugatan Nomor 29/Pdt.P/2024/PN Prg

#### Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : [kepaniteraan@mahkamahagung.go.id](mailto:kepaniteraan@mahkamahagung.go.id) Telp : 021-384 3348 (ext.318)





Pengadilan Negeri Parigi berwenang untuk memeriksa permohonan tersebut;

Menimbang, bahwa berdasarkan Pasal 118 HIR/142 RBg, Pengadilan Negeri berwenang mengadili gugatan yang salah satunya meliputi tempat tinggal Penggugat atau salah satu Penggugat. Ketentuan ini juga berlaku dalam perkara Permohonan;

Menimbang, bahwa berdasarkan Kartu Tanda Penduduk (KTP) para Pemohon (*Vide*: Bukti 1-P dan bukti 7-P) diketahui Pemohon I bertempat tinggal di Desa Tolai Barat, Kecamatan Torue, Kabupaten Parigi Moutong, sedangkan Pemohon II bertempat tinggal di Desa Nambaru, Kecamatan Parigi Selatan, Kabupaten Parigi Moutong di mana kedua tempat tersebut masih termasuk dalam wilayah hukum Pengadilan Negeri Parigi maka Pengadilan Negeri Parigi berwenang untuk mengadili perkara permohonan Pemohon;

Menimbang, bahwa selanjutnya untuk mempertimbangkan permohonan yang diajukan pemohon dalam perkara *a quo*, Hakim berpedoman pada Pasal 1 angka 1 dan angka 2 Undang-Undang Republik Indonesia Nomor 16 Tahun 2019 Tentang Perubahan Atas Undang-Undang Nomor 1 Tahun 1974 Tentang Perkawinan (selanjutnya disingkat "UU Perkawinan") jo Pasal 34, Pasal 35, dan Pasal 36 UU No. 23 Tahun 2006 tentang Administrasi Kependudukan sebagaimana telah direvisi dengan UU No. 24 Tahun 2013 tentang Perubahan Atas UU No. 23 Tahun 2006 (selanjutnya disingkat "UU Adminduk");

Menimbang, bahwa Hakim dalam memutus perkara wajib mempertimbangkan petitum yang dimintakan oleh Pemohon dikaitkan dengan alat bukti yang disampaikan dan juga fakta persidangan;

Menimbang, bahwa atas petitum nomor 1 karena berkaitan dengan petitum lainnya maka Pengadilan Negeri Parigi akan mempertimbangkan petitum lainnya terlebih dahulu;

Menimbang, bahwa terhadap petitum ke-2 Hakim mempertimbangkan sebagai berikut, bahwa dalam Pasal 2 UU Perkawinan, disebutkan bahwa Perkawinan adalah sah, apabila dilakukan menurut hukum masing-masing

*Halaman 9 dari 14 Putusan Perdata Gugatan Nomor 29/Pdt.P/2024/PN Prg*



agamanya dan kepercayaannya itu, selain itu bahwa dalam Undang-undang ini dinyatakan, suatu perkawinan adalah sah bilamana dilakukan menurut hukum masing-masing agamanya dan kepercayaannya itu dan disamping itu tiap-tiap perkawinan harus dicatat menurut peraturan perundang-undangan yang berlaku. Pencatatan tiap-tiap perkawinan adalah sama halnya dengan pencatatan peristiwa-peristiwa penting dalam kehidupan seseorang, misalnya kelahiran, kematian yang dinyatakan dalam surat-surat keterangan, suatu akte resmi yang juga dimuat dalam daftar pencatatan (*Vide*: Penjelasan Umum UU Perkawinan angka 4 huruf b);

Menimbang dalam pasal 1 angka 1 ke-(1) Undang-Undang Nomor 16 tahun 2019 tentang Perubahan atas Undang-Undang Nomor 1 tahun 1974 tentang perkawinan menentukan "Perkawinan hanya diizinkan apabila pria dan wanita sudah mencapai umur 19 (sembilan belas) tahun";

Menimbang, bahwa berdasarkan penjelasan diatas, Hakim menilai bahwa pencatatan perkawinan bukanlah merupakan faktor yang menentukan sahnya perkawinan tetapi pencatatan merupakan kewajiban administratif yang diwajibkan berdasarkan peraturan perundang-undangan;

Menimbang, bahwa berdasarkan ketentuan pasal 1 angka 1 ke-(1) Undang-Undang Nomor 16 tahun 2019 tentang Perubahan atas Undang-Undang Nomor 1 tahun 1974 tentang perkawinan dihubungkan dengan fakta hukum para Pemohon belum dapat mencatatkan kedalam catatan sipil sebagai tertib administrasi dan merupakan kewajiban administratif pemohon sebagai warga negara dikarenakan Dispenduk Capil Parigi Moutong tidak akan memprosesnya sebelum ada penetapan dari Pengadilan Negeri meskipun para pemohon saat melaksanakan pernikahan sama-sama sudah berusia 19 (sembilan belas tahun) (*Vide* : Bukti 5-P, Bukti 10-P dan keterangan para saksi) terlebih pada hari Selasa, tanggal 16 Juli 2024 bertempat di Desa Tolai Barat, Kecamatan Torue, Kabupaten Parigi Moutong, Provinsi Sulawesi Tengah, para Pemohon telah melakukan perkawinan secara adat Bali dan agama Hindu, sebagaimana tercatat dalam Surat Keterangan Pernikahan (Wiwaha Samskara) Nomor : 67/Up.Ws/P.PM/VII/2024 tanggal 16 Juli 2024 dihadapan pemuka agama

*Halaman 10 dari 14 Putusan Perdata Gugatan Nomor 29/Pdt.P/2024/PN Prg*



Hindu bernama I Made Suwila, S.Pd. M.Si. (*Vide* : Bukti 12 P dan keterangan para saksi) maka Hakim berpendapat perkawinan para pemohon adalah sah dan sudah seharusnya tidak ada alasan bagi Dispenduk Capil tidak memproses pencatatan perkawinan para pemohon yang mana berarti perbuatan Dispenduk Capil yang tidak memproses pencatatan perkawinan para pemohon adalah bentuk melawan Undang-Undang yang berlaku di Negara Kesatuan Republik Indonesia (NKRI);

Menimbang, bahwa berdasarkan pertimbangan Hakim diatas, terhadap petitum ke-2, untuk menyatakan sah atau tidaknya perkawinan yang dilaksanakan oleh para Pemohon, adalah melalui syarat-syarat yang ditentukan oleh agama dari masing-masing para Pemohon tetapi merupakan tanggung jawab para Pemohon juga lah sebagai warga negara untuk melaporkan perkawinannya dan dicatatkan ke instansi pelaksana yang berkaitan dengan itu;

Menimbang, bahwa karena salah satu fungsi pengadilan ialah fungsi mengadili (*judicial power*), yakni memeriksa, mengadili, dan menyelesaikan perkara yang menjadi wewenangnya, maka Hakim dengan wewenang yang telah diberikan oleh Peraturan Perundang-Undangan dan melihat alat bukti serta fakta dipersidangan dan menilai perkawinan ini berkaitan dengan perbuatan hukum penting dalam kehidupan yang dilakukan oleh Pemohon di kemudian hari, maka dengan ini Hakim menetapkan secara hukum perkawinan yang dilaksanakan oleh para Pemohon adalah sah, maka terhadap petitum ke-2 tersebut beralasan dan patut untuk dikabulkan;

Menimbang, bahwa Pemohon dalam hal ini telah lalai dalam hal pelaporan dan pencatatan atas perkawinan yang dilakukan oleh para Pemohon, sehingga untuk mencatatkan perkawinan membutuhkan Penetapan dari pengadilan (*Vide*: Pasal 34 dan Pasal 36 UU Adminduk).

Menimbang, bahwa Hakim berdasarkan pertimbangan diatas menilai untuk pencatatan perkawinan merupakan kewajiban setiap warga negara bahwa Pencatatan yang telah lewat waktu pelaporan tidak dapat dilakukan pencatatan kecuali dengan Penetapan Pengadilan. Sehingga berdasarkan pertimbangan tersebut diatas, dalam hal Pemohon telah lalai melakukan



# Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

pencatatan terhadap perkawinan yang dilakukan oleh Pemohon, namun hal ini tidaklah menghilangkan hak dari Pemohon untuk mencatatkan perkawinannya;

Menimbang, bahwa pelaporan dan pencatatan atas perkawinan para Pemohon yang telah dilaksanakan pada hari Selasa, tanggal 16 Juli 2024 bertempat di Desa Tolai Barat, Kecamatan Torue, Kabupaten Parigi Moutong, Provinsi Sulawesi Tengah, dihadapan pemuka agama Hindu bernama I Made Suwila, S.Pd. M.Si., memberikan implikasi hukum sehingga harus ditindaklanjuti dengan perubahan pada dokumen yang bersangkutan karena dokumen kependudukan adalah dasar seseorang melakukan perbuatan dihubungkan dengan ketentuan yang mewajibkan pelaporan peristiwa kependudukan dan peristiwa penting lainnya ke instansi yang berwenang untuk penataan dan penertiban data kependudukan, maka sebagaimana ketentuan Pasal 8 Ayat (1) huruf a Undang-Undang RI Nomor 23 tahun 2006 yang menentukan "*Instansi Pelaksana melaksanakan urusan Administrasi Kependudukan dengan kewajiban yang meliputi mendaftarkan Peristiwa Kependudukan dan mencatat Peristiwa Penting*";

Menimbang, berdasarkan pertimbangan di atas bahwa terhadap petitum ke-3 dalam permohonan para Pemohon dapat dikabulkan dengan tanpa merubah maksud dan tujuan dari pengajuan permohonan para Pemohon, untuk redaksinya akan diperbaiki sebagaimana dalam amar penetapan ini;

Menimbang, bahwa berdasarkan seluruh pertimbangan di atas, maka Hakim berpendapat bahwa permohonan para Pemohon beralasan hukum dan patut untuk dikabulkan;

Menimbang, bahwa dikarenakan permohonan para Pemohon dikabulkan, maka para Pemohon dihukum untuk membayar biaya perkara ini yang jumlahnya tertera dalam amar penetapan ini;

Memperhatikan, ketentuan-ketentuan dalam Rbg, Undang-Undang Nomor 23 Tahun 2006 sebagaimana telah diubah dengan Undang-Undang Nomor 24 Tahun 2013 tentang Perubahan Atas Undang-Undang Nomor 23 Tahun 2006 tentang Administrasi Kependudukan, Undang-Undang Republik

Halaman 12 dari 14 Putusan Perdata Gugatan Nomor 29/Pdt.P/2024/PN Prg

#### Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : [kepaniteraan@mahkamahagung.go.id](mailto:kepaniteraan@mahkamahagung.go.id) Telp : 021-384 3348 (ext.318)



# Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Indonesia Nomor 16 Tahun 2019 Tentang Perubahan Atas Undang-Undang Nomor 1 Tahun 1974 Tentang Perkawinan serta ketentuan peraturan perundang-undangan lain yang bersangkutan;

## MENETAPKAN:

1. Mengabulkan permohonan para Pemohon untuk seluruhnya;
2. Menyatakan sah Perkawinan para Pemohon yang telah dilaksanakan pada hari Selasa, tanggal 16 Juli 2024 bertempat di Desa Tolai Barat, Kecamatan Torue, Kabupaten Parigi Moutong, Provinsi Sulawesi Tengah, sebagaimana tercatat dalam Surat Keterangan Pernikahan (Wiwaha Samskara) Nomor : 67/Up.Ws/P.PM/VII/2024 tanggal 16 Juli 2024 dihadapan pemuka agama Hindu bernama I Made Suwila, S.Pd. M.Si.;
3. Memerintahkan kepada Panitera untuk mengirimkan salinan penetapan tanpa materai kepada Kantor Dinas Kependudukan dan Catatan Sipil Kabupaten Parigi Moutong tentang pelaporan dan pencatatan atas perkawinan para pemohon yang telah dilaksanakan pada hari Selasa, tanggal 16 Juli 2024 bertempat di Desa Tolai Barat, Kecamatan Torue, Kabupaten Parigi Moutong, Provinsi Sulawesi Tengah, sebagaimana tercatat dalam Surat Keterangan Pernikahan (Wiwaha Samskara) Nomor : 67/Up.Ws/P.PM/VII/2024 tanggal 16 Juli 2024 dihadapan pemuka agama Hindu bernama I Made Suwila, S.Pd. M.Si. agar dilaksanakan oleh Kepala Dinas Kependudukan dan Pencatatan Sipil Kabupaten Parigi Moutong atau petugas yang berwenang untuk mencatat atas perkawinan Pemohon (I Made Juliana Putra) dengan Nindi Cantika Putri tersebut ke dalam register sesuai peruntukannya;
4. Membebaskan kepada Pemohon untuk membayar biaya perkara yang sampai hari ini ditetapkan sejumlah Rp. 225.000,- (dua ratus dua puluh lima ribu rupiah);

Demikian ditetapkan, pada hari Jumat tanggal 18 Oktober 2024, oleh R. Heru Santoso, S.H., M.H. sebagai Hakim Pengadilan Negeri Parigi, yang ditunjuk berdasarkan Surat Penetapan Ketua Pengadilan Negeri Parigi Nomor 29/Pdt.P/2024/PN Prg tanggal 18 September 2024, penetapan tersebut pada hari dan tanggal itu juga diucapkan dalam persidangan

Halaman 13 dari 14 Putusan Perdata Gugatan Nomor 29/Pdt.P/2024/PN Prg

### Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : [kepaniteraan@mahkamahagung.go.id](mailto:kepaniteraan@mahkamahagung.go.id) Telp : 021-384 3348 (ext.318)



**Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia**  
putusan.mahkamahagung.go.id

terbuka untuk umum oleh Hakim dalam Sistem Informasi Pengadilan (E-court), dengan dibantu oleh Ni Md Sudiarjani, S.H., Panitera Pengganti dan dihadiri oleh kuasa hukum para pemohon, serta telah dikirim secara elektronik melalui sistem informasi pengadilan pada hari itu juga.

Panitera Pengganti,

Hakim Ketua,

**TTD**

**TTD**

Ni Md Sudiarjani, S.H.

R. Heru Santoso, S.H., M.H.

Perincian biaya :

1. Biaya Pendaftaran.....	: Rp. 30.000,-;
2. Biaya Pemberkasan/ATK.....	: Rp 75.000,-;
3. Biaya Panggilan.....	: Rp 20.000,-;
4. Biaya Sumpah.....	: Rp. 25.000,-;
5. Insentif Bendahara.....	: Rp. 20.000,-;
6. Penjilidan Berkas Perkara.....	: Rp. 25.000,-;
7. Pengarsipan Berkas Perkara.....	: Rp. 10.000,-;
8. Materai.....	: Rp. 10.000,-;
9. Redaksi.....	: Rp 10.000,-;
Jumlah	: Rp 225.000,-;
(dua ratus dua puluh lima ribu rupiah);	